

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT PASAL 11 NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Oleh :
NIA WAHYUNI
NPM: 1921020640**



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT PASAL 11 NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**NIA WAHYUNI
NPM. 1921020640**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
Pembimbing II: Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dinas lingkungan hidup belum melakukan tindakan pengawasan terkait pengelolaan sampah secara merata di wilayah Pantai Walur yang terdapat di Pekon Walur Kabupaten Pesisir Barat. Petugas hanya berfokus pada Pantai Labuhan Jukung Pesisir Barat. Pantai Labuhan Jukung lebih dekat dengan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan Pantai Walur jaraknya lebih jauh. Jadi, pantai Labuhan Jukung menjadi lebih bersih dibandingkan Pantai Walur yang cenderung lebih kotor. Pantau Labuhan Jukung lebih banyak diminati para pengunjung dibandingkan dengan Pantai Walur, serta petugas di Pantai Labuhan Jukung sudah mulai bekerja untuk membersihkan di Pantai tersebut dibandingkan dengan Pantai Walur. Berdasarkan alasan dan bukti tersebut, maka permasalahan ini perlu diteliti secara seksama.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat? bagaimana tinjauan *fiqih Fiqih siyāsah tanfiziyyah* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat serta mengetahui dan menganalisa tinjauan *fiqih siyāsah tanfiziyyah* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian lapangan, pengumpulan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data, serta pengolahan data melalui teori *fiqih siyāsah tanfiziyyah*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan Perda Kab. Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 yaitu melalui TPS 3R, namun di

Pantai Walur masih terlihat sampah yang berserakan yang apabila dapat segera diatasi, maka pantai tersebut akan menjadi lebih indah tanpa sampah sehingga akan menarik minat pengunjung menjadi lebih ramai lagi serta akan menjadi sumber perekonomian masyarakat sekitar pantai dan menambah destinasi wisata Kab. Pesisir Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup sebagai *al-sulthah al-tanfiziyyah* yang diamanatkan sebagai pelaksana kebijakan harus mengemban amanat yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana QS. al-Nisā' (4): 59. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sesuai dan tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya, menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, serta kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kata Kunci: *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah*, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021, Pengelolaan Sampah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Wahyuni
NPM : 1921020640
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Januari 2024
Penulis



NIA WAHYUNI
NPM. 1921020640



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Nia Wahyuni
NPM : 1921020640
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.
NIP. -

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)”**, disusun oleh **Nia Wahyuni**, NPM: **1921020640**, Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Februari 2024**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H. (.....)



Dekan Fakultas Syari’ah


Podiah Nur, M.H.
06908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (القرآن سورة النساء : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. al-Nisā’: 59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah swt., yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Huspi Razi dan Ibu Nurmala Dewi yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Nenekku Hayati (Alm),mamak Noviza Andi Putra, Budi Aliyansah yang selalu memberikan suport dan dukungan kepada penulis
3. Teruntuk kakakku Decki Ariyawan dan adikku Frienki Adita Lovae dan Annisa Oktafiya serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nia Wahyuni dilahirkan di Kota Jawa pada tanggal 01 Februari 2001, anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Huspi Razi dan Ibu Nurmala Dewi. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Sindi, tamat pada tahun 2013, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pesisir Utara, tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Krui, tamat pada tahun 2019.

Penulis diterima di program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Desa Way Nukak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari pada bulan Juni 2022 sampai Juli 2022, dan pada tahun sama penulis melaksanakan PKL di LBH Cahaya Keadilan Cabang Pringsewu Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2024
Penulis,

Nia Wahyuni
NPM. 1921020640

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)”.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw., yang dinanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul akhir* kelak. Penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).
4. Ibu Prof Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., dan dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sivitas Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
7. Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 21 Januari 2024
Penulis,

Nia Wahyuni
NPM. 1921020640



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah	19
1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.....	19
2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah....	21
3. Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.....	22
4. Pihak Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.....	25
B. Konsep <i>Fiqih Siyāsah</i>	26
1. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah</i>	26
2. Sumber Hukum <i>Fiqih Siyāsah</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Fiqih Siyāsah</i>	34
4. Perkembangan <i>Fiqih Siyāsah</i>	37
5. Kedudukan <i>Fiqih Siyāsah</i>	49
6. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyāsah</i>	50
C. Konsep <i>Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah</i>	56
D. Menjaga Kebersihan dalam Islam	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat.....	65
1. Profil Kabupaten Pesisir Barat	65
2. Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat	66
3. Data Monografi Kabupaten Pesisir Barat.....	67
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.....	73
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat	73
2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat	74

C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Mengenai Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah	75
--	----

BAB IV ANALISA DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat	95
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyāṣah Tanfiziyyah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi	105

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	66
Tabel 3.2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	68
Tabel 3.3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022.....	71
Tabel 3.4	: Perkembangan Kesempatan Kerja (Kumulatif) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	72
Tabel 3.5	: Hasil Wawancara.....	75



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Rantang Usia (data persentase.. 70
- Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat..... 74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Izin Pra Riset
- Lampiran 2 : Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Survei
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Lembar Konsultasi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini. Penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam proposal ini. Selain itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul proposal ini berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)”. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqih siyāsah tanfiziyyah* merupakan merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah sendiri terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³ Sedangkan Perda Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Daerah (Perda) ialah sebuah aturan berbentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal pengelolaan sampah. Terkhusus dalam Pasal 11 peraturan tersebut membahas mengenai cara mengurangi sampah baik limbah rumah tangga maupun dari aktivitas masyarakat yang menumpuk di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqih Siyāṣah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah” yang bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam penanggulangan sampah.

B. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pesisir Barat memiliki objek wisata yaitu sebuah pantai yang indah dan luas, namun masih belum terawat sepenuhnya, salah satunya ialah sampah yang masih berserakan di sekitar pantai oleh para pengunjung dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sekitar yang kurang memelihara lingkungan pantai serta kurangnya tersedianya kotak sampah. Selain

² Yusdani, *Fiqh Politik M uslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

³ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 104.

itu pula peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat yang kurang tegas dalam menghadapi masalah pengelolaan sampah. Ketentuan dalam masalah ini, sebenarnya sudah terdapat aturan yang mengaturnya yaitu dalam Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, akan tetapi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat masih banyak yang mengabaikan aturan tersebut, sehingga ketentuan di dalam Perda tersebut kurang berjalan efektif.

Permasalahan ini jika tidak segera dibenahi maka akan merusak lingkungan yang indah, sehingga diperlukan peran masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan tujuan dan amanat dari pembukaan UUD 1945. Sebab kerja sama antar pihak yang seimbang dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tujuan nasional tersebut salah satunya dapat dicapai dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, memiliki hak tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.⁴

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

⁴ Pasal 28 H ayat (1), Undang-Undang Dasar RI 1945.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.⁵ Seperti halnya di daerah Kabupaten Pesisir Barat, pemerintah daerah tersebut membuat aturan terkait sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Persampahan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.⁶ Sumber sampah berasal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya.⁷ Umumnya, sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jika kita menganggap bahwa sampah adalah sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, tentu saja sampah tersebut tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu usaha yang baik.

Sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan ketentuan yang menjelaskan terkait dengan pengelolaan sampah. Salah satu upaya pemanfaatan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik dengan penekanan pada proses pengkomposan. Pengkomposan merupakan suatu teknik pengelolaan limbah padat

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

yang mengandung bahan organik *biodegradable* (dapat diuraikan mikroorganisme).⁸

Selain menjadi pupuk organik, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat hara lain. Pemerintah diwajibkan menyediakan TPS, TPST, dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyediaan TPS, TPST dan TPA harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Siyāṣah tanfiziyyah merupakan bagian *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹ Dengan demikian hubungannya dengan penelitian ini ialah, bahwa dengan dibuat dan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 apakah dapat berjalan efektif dan menimbulkan kemaslahatan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis termotivasi untuk membahas permasalahan yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāṣah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).”

⁸ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Adanya aturan pemerintah daerah yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, khususnya di dalam Pasal 11 ketentuan tersebut menjelaskan cara mengelola timbulan sampah.
 - b. Terdapatnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang masih banyak mengabaikan aturan dalam Perda tersebut, seperti yang terlihat di sekitar pantai serta tempat umum lainnya yang masih terlihat banyaknya sampah-sampah yang berserakan.
 - c. Diterapkannya aturan tersebut dirasakan masyarakat masih belum berjalan efektif dengan terlihatnya lingkungan masyarakat setempat yang kumuh.
- ### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakannya pembatasan masalah pada penelitian ini agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Penulis akan membahas tentang cara pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 dan implementasi Perda tersebut studi pada masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, yang kemudian meninjaunya menggunakan teori dalam *fiqih siyāsah tanfiziyyah*.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan cara pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 dan implementasi Perda tersebut studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakat Pantai Walur, yang kemudian meninjaunya menggunakan teori dalam *fiqih siyāsah tanfiziyyah*.

2. Sub-Fokus Penelitian

Penelitian tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

- a. Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Tinjauan *fiqih siyāsah tanfiziyyah* terhadap Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyāsah tanfiziyyah* terhadap Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyāsah tanfiziyyah* terhadap Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintah daerah khususnya pada Pemerintahan Daerah Pesisir Barat dalam hal ini sebagai acuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan

intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Kajian pustaka pada penelitian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Penelitian skripsi tahun 2019, karya Gita Fitriyani, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”, pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system *open dumping* yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Tinjauan *fiqih siyāsah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

¹⁰ Gita Fitriyani, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

2. Penelitian skripsi tahun 2021, karya Tubagus Muhammad Darajat, dengan judul “Pengelolaan Sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasaḥ”, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaḥ) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.” Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Kebijakan politik dalam pengelolaan sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta berdasarkan prinsip Kebersihan diimplementasikan dengan pemilahan sampah, prinsip keseimbangan diimplementasikan dengan pembentukan Program Kampung Binaan, prinsip manajemen yang baik diimplementasikan dengan pengalihan manajemen akuntansi bank sampah dari manual ke digital dan Prinsip Kesejahteraan Sosial diimplementasikan melalui kolaborasi, Prinsip Keadilan yang diimplementasikan secara preventif juga represif. 2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena sudah sesuai dengan prinsip kebersihan (*ath-Thaharah*) berdasarkan al-A`raf [7]: 56, prinsip keseimbangan lingkungan berdasarkan QS. Yunus (10): 3, prinsip Manajemen yang baik (*tadbir*) berdasarkan QS. Al-Hasyr (59): 18), prinsip kesejahteraan sosial berdasarkan QS. Al-Hadid (57): 22-23 dan Al-Hadid (57): 7, prinsip keadilan (*adl*) berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 280 dan QS. al-Nisa’ (4): 29 serta Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban.¹¹
3. Penelitian skripsi karya Rian Andrianto, tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹¹ Tubagus Muhammad Darajat, “Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasaḥ”, (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaḥ) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)”.

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana meskipun masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah dimanfaatkan menjadi pupuk organik, botol-botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-lain. Adapun kendala yang ditemui di antaranya, penghentian sementara dalam pengelolaan sampah di Pekon Purajaya dikarenakan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan terpaksa dibakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Jaya Bersama Pekon Purajaya. Adapun menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pekon Purajaya menjadi hal yang berguna di antaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan.¹²

Berdasarkan ketiga karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui bahwa persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di daerah setempat yang belum efektif. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis yaitu berbedanya lokasi penelitian dan peraturan yang menjadi objek penelitian yaitu hanya terfokus membahas Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dengan mewawancarai beberapa

¹² Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang tinggal di pinggir pantai serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat sebagai pelaksana peraturan tersebut, yang kemudian penulis tinjau menggunakan *fiqih siyāsah* yaitu dengan melihat segi keefektifan pelaksanaan peraturan tersebut oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait apakah sudah sesuai dengan sistem pemerintahan Islam melalui teori *fiqih siyāsah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqih Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar memperoleh data yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah termasuk *field research* dan *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui *survey* langsung ke lapangan sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi atau pengamatan di lokasi tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dan dengan didukung oleh bahan kepustakaan terkait dengan teori dalam *fiqih siyāsah tanfiziyyah*.¹³

¹³ Maros, Fadlun, dkk, “*Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*” *Penelitian Lapangan*, (2016), 7.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.¹⁵ Peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam *fiqih siyāsah* studi pada masyarakat Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Data primer di peroleh melalui wawancara dan observasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini. Data primer penelitian ini diperoleh dari masyarakat dan staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 106.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

untuk digunakan melengkapi kebutuhan data penelitian, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku-buku, serta perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang membahas tentang penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Walur di Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari petugas kebersihan, pengelola sampah, dan masyarakat setempat yang tinggal di pantai tersebut serta seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 9 (sembilan) orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti.¹⁷ Pengambilan sampel ini dimaksud untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dan mampu memberikan gambaran dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dikatakan demikian karena peneliti menghendaki pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut dan mencampur subjek-subjek dianggap sama. Maka dalam penelitian ini, mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 orang Kepala Dinas dan 3 orang staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat serta 5 orang masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Walur di Kabupaten Pesisir Barat

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 130.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 131.

yang terdiri dari pengelola sampah, petugas kebersihan, dan masyarakat setempat Pantai Walur, sehingga sampel berjumlah 9 (sembilan).

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.¹⁸ Langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:¹⁹

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.²⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada masyarakat sekitar Pantai Walur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat guna melihat secara langsung bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui

¹⁸ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

¹⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 240.

²⁰ Ida Bagus *et al.*, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," 2016, 8.

komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²¹ Peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan pada masyarakat sekitar Pantai Walur yang terdiri dari petugas kebersihan, pengelola sampah, dan masyarakat setempat yang tinggal di pantai tersebut serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²³ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

²² Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²⁴ Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat dengan meninjaunya melalui teori fiqh siyasah tanfidziyah. Analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dilakukan pembahasan terhadap masalah terkait.

²⁴ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 156.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini, penulis bagi menjadi 5 (lima) BAB yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, terdiri dari pembahasan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, konsep *fiqh siyasah* dan konsep tentang *fiqh siyasah tanfiziyyah*.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat dan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV: Analisis data yang terdiri dari analisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesisir Barat dan tinjauan *fiqh siyasah tanfiziyyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 11 Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan Perda Kab. Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 yaitu melalui TPS 3R, namun di Pantai Walur masih terlihat sampah yang berserakan yang apabila dapat segera diatasi, maka pantai tersebut akan menjadi lebih indah tanpa sampah sehingga akan menarik minat pengunjung menjadi lebih ramai lagi serta akan menjadi sumber perekonomian masyarakat sekitar pantai dan menambah destinasi wisata Kab. Pesisir Barat.
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagai *al-sulthah al-tanfiziyah* sebagaimana QS. al-Nisā' (4): 59, telah menjalankan tugasnya dengan tersedianya fasilitas kendaraan pengangkut sampah dan kegiatan TPS 3R, namun faktor penghambatnya ialah tidak meratanya perhatian pemerintah pada beberapa lokasi khususnya daerah pantai, pengunjung kurang sadar kebersihan, serta minimnya tempat sampah di beberapa tempat wisata.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak pemerintah khususnya DLH, agar dapat maksimalitas dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat di Perda Kab. Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021, baik dari segi fasilitas maupun SDM, penyesuaian honor dan uang akomodasi.
2. Bagi masyarakat agar dapat menjaga kelestarian lingkungan sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta dapat meningkatkan daya saing daerah dari segi ekonomi.



DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Rian Andrian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Aripin, Husni. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 2, 2023.
- Ayu, Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 5, 2023.
- Bidang Litbang dan Pengendalian Daerah Kabupaten Pesisir Barat. *Profil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022*.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Sirah Nabawiyah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Vol. 3. Jakarta: Robbani Press, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 3. Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- , A. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah)*. Bandung: Prenada Media. 2003.
- Tubagus Muhammad Darajat. “Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasah”, (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Fitriyani, Gita. “Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015

- Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Heri, Guman. Staf Pelaksana Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 2, 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Jazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Khadimi, Nuruddin Mukhtar . *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Damaskus: al-Yamamah, 2007.
- Lia Andariska, Staf Pelaksana Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September, 2, 2023.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Maros, Fadlun, dkk. “*Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*” *Penelitian Lapangan*, 2016.
- Mirna Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 6, 2023.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2014.

- Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al-UI Press, 1991.
- Nadawi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus, Dar al-Qalam, 2000.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2009.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Risy, Muhammad Dhiyau al-Din. *al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Tsurats, 1979.
- Rika, Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 5, 2023.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A., dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sunarya, RA. Wulandari. Staf Pelaksana Seksi Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 2, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.

- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'yati*. Damaskus: Dar al-Bayan, 1993.
- . *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah,t.t.
- Tia, Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 6, 2023.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014): 103, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Warni, Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, September 5, 2023.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books. 2011.
- Yusuf, Muri. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan"*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*, Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr. 2001.